

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perubahan sistem pemerintahan dari sistem sentralisasi menjadi desentralisasi dalam bentuk otonomi daerah telah memberi dampak yang besar pada sistem penyelenggaraan pemerintahan. Dengan adanya otonomi daerah, pemerintah daerah dituntut untuk melakukan pengelolaan keuangan daerah secara transparan dan akuntabel demi tercapainya “*good governance*”.

Menurut Permendagri No. 21 tahun 2011, pengelolaan keuangan daerah dapat dibedakan dalam 2 (dua) bentuk jenis kepengurusan keuangan, yaitu: (1) Pengurusan administrasi, meliputi tindakan otorisasi atau tindakan yang menyebabkan uang/barang diterima atau dibayar, yang merupakan kewenangan dan tanggungjawab Pengguna Anggaran atas dasar peraturan perundang-undangan dan tindakan ordonasi atau tindakan sebelum otorisasi ditetapkan seperti verifikasi, pemeriksaan, perhitungan atas bukti dasar dan dokumen pendukung serta ketetapan tujuan pengeluaran sesuai dengan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD); (2) Pengurusan kebhendaharaan, meliputi kewajiban dan kewenangan menerima dan menyetor, menyimpan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang/barang secara fisik dengan didukung oleh bukti yang sah dan dokumen yang dipersyaratkan. Setiap kewenangan yang dimiliki oleh Bendahara selalu diikuti dengan pertanggungjawaban.

Kabupaten Rokan Hulu merupakan salah satu pemerintah daerah yang telah menyelenggarakan pengelolaan keuangan daerah, hal ini dapat dilihat dari

diterbitkannya Peraturan Daerah No. 25 tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Untuk menyelenggarakan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel, maka setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pada awal tahun anggaran melakukan usulan penunjukan pejabat pengelola keuangan kepada Kepala Daerah dalam hal ini yaitu Bupati yang kemudian akan ditetapkan dalam Surat Keputusan (SK).

Bendahara Pengeluaran merupakan salah satu orang yang ditunjuk sebagai pejabat pengelola keuangan, dalam melaksanakan tugas Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Pemerintah Daerah Kab. Rokan Hulu pada tahun 2015 sudah dilaksanakan dengan sistem komputerisasi melalui Aplikasi SIMDA. SIMDA merupakan sebuah program aplikasi yang digunakan untuk mengelola keuangan daerah secara terintegrasi mulai dari penganggaran, penatausahaan, akuntansi dan pelaporan. Dengan penggunaan aplikasi SIMDA, diharapkan dapat membantu Bendahara Pengeluaran dalam melaksanakan tugas yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran uang dan surat berharga yang berada dalam pengelolaannya.

Undang-Undang Perbendaharaan Negara No. 1 tahun 2004 menyatakan bahwa Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional. Untuk menduduki jabatan dibutuhkan kemampuan dan profesionalisme yang tinggi, tuntutan profesionalisme tergambar jelas dalam setiap pasal yang mengatur mengenai tugas dan wewenang dari Bendahara Pengeluaran, antara lain: (1) Bendahara Pengeluaran adalah Pejabat Fungsional; (2) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Bendahara Pengeluaran wajib menolak permintaan bayar yang tidak disertai dengan bukti pengeluaran yang sah; (3) Bendahara Pengeluaran

bertanggungjawab secara pribadi atas setiap pembayaran yang dilaksanakannya;

(4) Bendahara Pengeluaran dibatasi dalam melaksanakan kegiatan perdagangan;

(5) Jika terjadi kerugian negara yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran, maka pengenaan ganti kerugiannya langsung ditangani oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Dari penjelasan diatas diketahui bahwa dalam menjalankan tugas dan wewenangnya seorang Bendahara Pengeluaran dituntut untuk bisa bekerja secara profesional, namun kondisi yang ditemui dilapangan masih sering terdengar bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Bendahara Pengeluaran masih mengalami kesulitan. Secara umum, menurut Evi (2012) ada beberapa kesulitan yang dihadapi Bendahara Pengeluaran dalam melaksanakan perannya, yaitu: (a) Bendahara sering mengalami kesulitan dalam menolak permintaan bayar yang diajukan oleh pimpinan; (b) Tidak adanya reward/imbalan yang memadai kepada bendahara; (c) Bendahara selalu menjadi objek utama untuk diperiksa.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Hidayat (2008) diungkapkan juga bahwa ada beberapa kesalahan yang biasanya dilakukan oleh Bendaharawan dalam mempertanggungjawabkan pelaksanaan APBD, diantaranya yaitu kesalahan pencatatan dalam Buku Kas Umum (BKU), penatausahaan keuangan tidak tepat waktu dan terlambatnya pengiriman Surat Pertanggungjawaban (SPJ). Sedangkan pada penelitian Pamungkas (2013) penyusunan anggaran belanja yang tidak tepat waktu dan tidak patuhnya pihak-pihak pemegang kegiatan dalam melaksanakan program kerja merupakan kendala Bendahara Pengeluaran dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Menurut data yang dirilis pada website resmi BPK RI (<http://bpk.go.id>) diketahui bahwa pada tanggal 16 Juni 2015 BPK RI telah memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelasan (WTP-DPP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu untuk Tahun Anggaran 2014. Salah satu isi dari paragraf penjelasan yaitu mengenai terdapatnya sisa kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2014 yang belum disetor ke Kas Daerah dan juga adanya kelebihan atas pembayaran yang dilakukan. Hasil temuan ini menunjukkan bahwa adanya ketidakpatuhan Bendahara Pengeluaran terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.

Selain temuan BPK RI diatas, berdasarkan rekapitulasi Laporan Realisasi Anggaran (LRA) triwulan III TA. 2015 dari aplikasi SIMDA diperoleh data bahwa pelaksanaan APBD dimasing-masing SKPD Kab. Rokan Hulu sampai dengan triwulan III masih rendah. Dari anggaran kas yang ada seharusnya realisasi belanja masing-masing SKPD sampai dengan triwulan III sebesar 75% dari total anggaran yang ada, namun realitanya rata-rata penyerapan belanja dari 30 SKPD baru mencapai 54,07% dari total anggarannya, bahkan pada Dinas Kesehatan dan Badan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Penanaman Modal realisasi belanja sampai dengan triwulan III baru mencapai 30% dari total anggaran yang ada. Hasil wawancara dengan Kasie Verifikasi Dinas Penngelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) tanggal 18 Januari 2016 diperoleh informasi bahwa salah satu faktor penyebab rendahnya realisasi belanja ini berkaitan dengan kinerja dari Bendahara Pengeluaran masing-masing SKPD dalam mengelola dana APBD khususnya dalam mengelola Uang Persediaan.

Berdasarkan pemaparan dari uraian latar belakang diatas beserta fenomena yang ada, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul:

“Analisis Peran Bendahara Pengeluaran Terhadap Pelaksanaan APBD di Kabupaten Rokan Hulu”

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

- 1) Bagaimana peran Bendahara Pengeluaran dalam pelaksanaan APBD di Kabupaten Rokan Hulu?
- 2) Apa saja kendala yang dihadapi Bendahara Pengeluaran dalam pelaksanaan APBD di Kabupaten Rokan Hulu?
- 3) Apa saja upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala Bendahara Pengeluaran dalam pelaksanaan APBD di Kabupaten Rokan Hulu?

1.3. Tujuan Penelitian

Didalam setiap kegiatan yang dilakukan tentu ada tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, begitu juga dalam penelitian ini. Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana peran Bendahara Pengeluaran dalam pelaksanaan APBD di Kabupaten Rokan Hulu.
- 2) Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala Bendahara Pengeluaran dalam pelaksanaan APBD di Kabupaten Rokan Hulu.

- 3) Untuk mengetahui upaya apa saja yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala Bendahara Pengeluaran dalam pelaksanaan APBD di Kabupaten Rokan Hulu.

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat yaitu :

- 1) Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis untuk meningkatkan pemahaman atas permasalahan yang diambil sehingga dapat menjadi pengalaman teoritis yang berguna dikemudian hari.

- 2) Bagi Instansi

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pemerintahan Kabupaten Rokan Hulu dalam pelaksanaan APBD khususnya untuk kinerja Bendahara Pengeluaran SKPD.

- 3) Bagi Pembaca

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah wacana pengetahuan dan penelitian pada bidang akuntansi sektor publik dan untuk diteruskan dalam penelitian lainnya yang relevan.

1.5. Sistematika Penulisan

Laporan penelitian ini terdiri dari 5 (lima) bab, yaitu :

Bab I PENDAHULUAN : Berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab II TINJAUAN LITERATUR : Berisi tentang kajian dari berbagai literatur yang diperlukan dalam menunjang penelitian dan konsep yang relevan untuk membahas permasalahan yang telah dirumuskan peneliti.

Bab III METODE PENELITIAN: Berisi metode yang digunakan untuk mencapai tujuan dari penelitian, mencakup objek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan pengecekan keabsahan data.

Bab IV HASIL DAN PEMBAHASAN: Berisi gambaran umum Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu dan mengenai hasil analisis dari pembahasan wawancara yang telah dilaksanakan.

Bab V PENUTUP : Berisi tentang kesimpulan dan saran yang merupakan ringkasan dari pembahasan sebelumnya, serta saran yang dianggap perlu, baik untuk pemerintahan daerah maupun penelitian selanjutnya.

